

TESIS

**PEMISAHAN KERUGIAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA DARI KERUGIAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
(PERUBAHAN KE 3)**



**Oleh
MUHAMMAD RIFQI
NIM. 2420215310117**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PEMISAHAN KERUGIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DARI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA UNDANG - UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2025 (PERUBAHAN KE 3)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
MUHAMMAD RIFQI
NIM. 2420215310117**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

Judul Tesis : PEMISAHAN KERUGIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA DARI KERUGIAN NEGARA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UNDANG -
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (PERUBAHAN
KE 3)
Nama : Muhammad Rifqi
NIM : 2420215310117

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



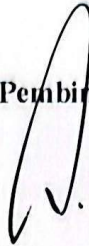
Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

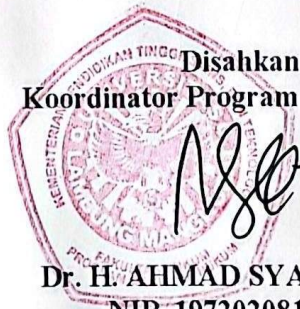
Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Tim Penilai

Ketua	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah: 286)

"Ilmu pengetahuan adalah amanah yang harus dipelajari dengan kesungguhan, diamalkan dengan kejujuran, dan dipertanggungjawabkan dengan integritas."

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi

NIM : 2420215310117

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

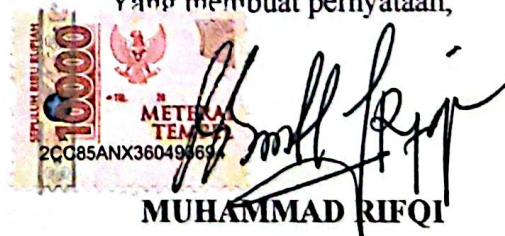
1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana

dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RIFQI

NIM. 2420215310117

RIFQI, MUHAMMAD. 2026. PEMISAHAN KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DARI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 (PERUBAHAN KETIGA). Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan mengenai status kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui pengaturan baru, khususnya Pasal 4B dan Pasal 9G, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berbeda dengan rezim hukum keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini masih menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai status kerugian BUMN dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji formulasi pengaturan yang ideal terhadap pemisahan kerugian BUMN dari kerugian negara dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kerugian negara masih menimbulkan disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga negara tetap memiliki kepentingan hukum terhadap pengelolaannya. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengarah pada pemisahan yang lebih tegas antara

kerugian BUMN dan kerugian negara sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik norma tersebut harus dilakukan melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara sistematis. Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tetap menjadi landasan dalam menentukan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi rezim hukum yang diprioritaskan (*lex specialis*) dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat sistem hukum pidana nasional tanpa mengesampingkan keberlakuan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. Kerugian yang timbul sebagai akibat risiko bisnis yang wajar harus diperlakukan sebagai kerugian korporasi dan dilindungi melalui prinsip *business judgment rule*. Sebaliknya, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana korupsi tetap harus dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Dengan demikian, tercipta keseimbangan antara kepastian hukum bagi pengelola BUMN dan perlindungan terhadap keuangan negara sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

RIFQI MUHAMMAD. 2026. *Pemisahan Kerugian Badan Usaha Milik Negara dari Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga)*. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kerugian Negara, BUMN, Tindak Pidana Korupsi, Lex Specialis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang melalui Pasal 4B dan Pasal 9G memisahkan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kerugian negara serta mengubah kedudukan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang masih mengakui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai bagian dari keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai status kerugian BUMN dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan baru menimbulkan disharmonisasi dengan rezim hukum keuangan negara dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara sistematis, kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan pada BUMN tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, sedangkan kerugian yang timbul karena risiko bisnis yang wajar harus diperlakukan sebagai kerugian korporasi dengan tetap memperhatikan prinsip *business judgment rule*, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN dan perlindungan terhadap keuangan negara sesuai dengan rezim hukum keuangan negara, hukum perbendaharaan negara, hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Pemisahan Kerugian Badan Usaha Milik Negara dari Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran.
3. Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, koreksi, kritik, dan saran yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf administrasi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik.

7. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis.
8. Seluruh orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan doa selama proses penyusunan tesis ini.
9. Sahabat serta rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024 yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum Badan Usaha Milik Negara, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Banjarmasin, 2026

Penulis

Muhammad Rifqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN.....1
A	Latar Belakang Masalah..... 1
B	Rumusan Masalah..... 13
C	Keaslian Penelitian.....14
D	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 17
E	Tinjauan Pustaka..... 18
F	Metode Penelitian..... 46
G	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....50
BAB II	PENGATURAN NORMATIF MENGENAI KERUGIAN NEGARA DAN KEDUDUKAN BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS DEREGAT LEGI GENERALI..... 53
A.	Pengaturan Kerugian Negara dalam Sistem Hukum Indonesia 53
B.	Kedudukan BUMN dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Sistem Hukum Indonesia.....58
C	Kerugian BUMN dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.....63
BAB III	FORMULASI PENGATURAN PEMISAHAN KERUGIAN BUMN DARI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA

KORUPSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025	84
A. Pengaturan Pemisahan Kerugian BUMN dan Kerugian Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025	84
B. Implikasi Hukum Pemisahan Kerugian BUMN dari Kerugian Negara terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi	91
C. Formulasi Ideal Pengaturan Kerugian BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi	106
 BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA